

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Diponegoro No. 27 Putussibau Kode Pos 78711 Telepon (0567) 21009 Faks (0567) 21666

Laman https://www.dinkes.kapuashulukab.go.id, Pos-el dinkes@kapuashulukab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU

A. LATAR BELAKANG

- a) Dasar Hukum
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
 - 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
 - 4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Kapuas Hulu;
 - 5. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

b) Arah Kebijakan

Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

c) Gambaran Umum

Pelayanan informasi publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan undang- undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan public. Keterbukaan informasi publik dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8 / DKIS / 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024, tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyebarluaskan informasi tentang program pemerintah khususnya Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana kabupaten Kapuas Hulu dalam 1 tahun anggaran dan menyediakan Daftar Informasi Publik yang termuktakhir.

C. TARGET SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya kegiatan Pelayanan
Informasi Publik di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kapuas Hulu

D. INDIKATOR SUB KEGIATAN

- Indikator keluaran sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Informasi Publik yang terupload.
- 2. Tersedianya dokumen informasi publik yang termutakhirkan di aplikasi ppid.kapuashulukab.go.id

E. CARA PELAKSANAAN

Cara pelaksanaan Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan pengadaan langsung.

F. TEMPAT PELAKSANAAN

Tempat pelaksanaan kegiatan adalah di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Kapuas Hulu Pemerinta Kabupaten Kapuas Hulu.

G. PENANGGUNGJAWAB SUB KEGIATAN

Untuk penanggung jawab pelaksanaan sub kegiatan pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2. Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 3. Kasubbag Program
- 4. Staf/ fungsional umum

H. JADWAL SUB KEGIATAN

Jadwal kegiatan Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan 1 Tahun Anggaran (jadwal kegiatan terlampir).

I. BIAYA SUB KEGIATAN

Biaya sub kegiatan Sistem Informasi Kesehatan Tahun 2024 melalui DPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 138.350.000,-

J. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk menjadi panduan bagi segenap pihak yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan ini.

Plt. Sekretaris Dinas,

Ade Hermanto, SKM., M.A.P.

NIP. 19780501 199703 1 002

JADWAL SUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO	TAHAPAN	BULAN											
	KEGIATAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Membuat KAK Sub												
	Kegiatan Pelayanan												
	Informasi Publik												
2	Membuat SK SIK												
3	Membuat SK PPID												
4	Pengumpulan Data												
	Sistem Informasi												
	Kesehatan												
5	Melakukan												
	Rekonsiliasi Data												
6	Pengolahan Data												
	Kedinasan menjadi												
	laporan												
7	Updating dan												
	Upload Data ke												
	PPID												

Plt. Sekretaris Dinas,

Ade Hermanto, SKM.,M.A.P.

NIP. 19780501 199703 1 002

VISI DAN MISI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU

A. Visi

Terlaksananya pelayanan informasi Publik yang transparan, mudah dan cepat di lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu

B. Misi

- 1. Mewujudkan pengelolaan informasi publik yang transparan dan berkualitas;
- 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan informasi tentang program pemerintah khususnya yang berkaitan dengan Tugas, Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah;
- 3. Meningkatkan sinergitas dan konektivitas dalam memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik kepada seluruh perangkat daerah dan Masyarakat.

Plt. Sekretaris Dinas,

Ade Hermanto, SKM., M.A.P. NIP. 19780501 199703 1 002



BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR: 8 /DKIS/ 2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang

: bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
7	1.	A

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
9	1.	1

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
 Tahun 2011 tentang Standar Operational
 Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 8. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Operasional Prosedur dan Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
 Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
 Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
 Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
 2021 tentang Standar Layanan Informasi
 Publik;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
- Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun
 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
M	14.	4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur organisasi Tim pelaksana sebagaimana dimaksud

pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Layanan sebagaimana tercantum pada

Diktum KEDUA adalah:

a. pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

b. pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

c. petugas Operator Aplikasi ppid.kapuashulukab.go.id;

d. petugas Operator Aplikasi *lapor.go.id* Kabupaten Kapuas Hulu;

e. kontributor Organisasi Perangkat Daerah;dan

f. bidang-bidang pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi.

EMPAT : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Informasi

dan Dokumentasi;

2. menyusun laporan pelaksanaan Informasi dan

Dokumentasi;

3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan

pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
B	1.	4

- menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- 7. melakukan pemutakhiran verifikasi dan dokumentasi;
- 8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja berkala dan/sesuai kebutuhan;
- 11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak dipublikasikan;
- 12. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi;dan
- 13. Pembentukan tim fasilitasi dan penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang:
 - menolak memberikan Informasi yang di kecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan;
 - meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
 - mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
7	1-	7

- Dokumentasi Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
- 4. menentukan atau menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;dan
- menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertugas:
 - membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas dan wewenangnya;
 - menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima;
 - mengumpulkan, mengolah, dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu baru agar menjadi informasi publik;
 - selain sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana juga bertugas sebagai Pejabat Penghubung pada aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat;

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
y	14.	4

- menginformasikan pengaduan kepada kepala Perangkat Daerah/ Organisasi Penyelenggara untuk ditindaklanjuti;
- berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara yang diadukan untuk segera menindaklanjuti pengaduan;
- 9. menjawab pengaduan pada Perangkat Daerah/Organisasi Penyelenggara;dan
- memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah/ Organisasi Penyelenggara.
- d. selain tugas tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana khususnya pada Sekretariat DPRD bertugas untuk:
 - menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;dan
 - mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.
- e. Petugas Operator Aplikasi *ppid.kapuashulukab.go.id* bertugas:
 - membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya;
 - menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan:
 - melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dan mengedepankan prinsip pelayanan prima;

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
n	1	A

- mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data untuk didokumentasikan menjadi bahan informasi publik;dan
- mencetak dan menggandakan informasi dan dokumentasi (soft/hard copy) sebagai layanan Informasi dan Dokumentasi Kepada Pemohon Informasi;
- f. Petugas Operator Aplikasi *lapor.go.id* Kabupaten Kapuas Hulu, bertugas:
 - melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola LAPOR!-SP4N di level Nasional untuk ditindaklanjuti;
 - menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada Organisasi Perangkat Daerah/Organisasi Penyelenggara atau pejabat di lingkungan masingmasing berdasarkan kategori pengaduan;
 - melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara;
 - melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan;dan
 - menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan Nasional LAPOR!-SP4N untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.
- g. Kontributor Organisasi Perangkat Daerah, bertugas:
 - menyusun informasi/berita terkait dengan agenda program kerja yang akan dilaksanakan oleh unit kerjanya;
 - menyusun informasi/berita pada setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh unit kerjanya;dan
 - 3. melakukan input berita pada akun portal berita www.info.kapuashulukab.go.id.

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
4	1	A

- h. bidang pendukung Pejabat Pengelola Dokumentasi mempunyai tugas antara lain:
 - bidang pelayanan dan pengelolaan informasi, bertugas memberikan pelayanan informasi publik dan pengelola informasi sesuai dengan mekanisme pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - bidang pengelolaan data dan dokumentasi informasi, bertugas mengolah data yang akan di sajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
 - bidang penyelesaian sengketa informasi, bertugas melakukan advokasi informasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi;dan
 - sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.

KELIMA

- Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan dibantu oleh tim pertimbangan pelayanan informasi dan mempunyai tugas:
 - a. membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan;
 - b. memberikan pertimbangan atas kualifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan;dan
 - c. memberikan pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur.

KEENAM

: Penetapan nama Petugas Operator Aplikasi ppid.kapuashulukab.go.id dan lapor.go.id Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah untuk masing Perangkat Daerah sedangkan untuk nama kontributor Perangkat Daerah ditetapkan sebagaimana

Kabag Hukum	Kepala Diskomjnfotik	Asisten
Z	1.	7

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETUJUH

: Hal - hal yang bersifat teknis akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada

> Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024.

> > Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal 2 Vanuon 2024

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSKISHUS DIAAN

Tembusan Kepada Yth.:

- 1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak; u.p. Kepala Biro Hukum;
- 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
- 3. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
- 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- 5. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: **8** /DKIS/2024
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS HULU TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

	JABATAN DALAM PENGELOLA		
NOMOR	LAYANAN INFORMASI DAN	JABATAN DALAM TIM	
	DOUKUMENTASI		
1	2	3	
1	BUPATI KAPUAS HULU	PEMBINA	
2	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PEMBINA	
3	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	PENGARAH SELAKU ATASAN	
	KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA	
		LAYANAN INFORMASI DAN	
		DOKUMENTASI	
4	PEJABAT ESELON II B SEKRETARIAT	TIM PERTIMBANGAN	
	DAERAH/ PIMPINAN PERANGKAT		
	DAERAH		
5	KEPALA DINAS KOMUNIKASI,	PEJABAT PENGELOLA	
	INFORMATIKA DAN STATISTIK	INFORMASI DAN	
	KABUPATEN KAPUAS HULU	DOKUMENTASI	

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
7	7.	4

KOM DAE 2 KEF SEK	PALA BAGIAN PROTOKOL DAN MUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT ERAH KABUPATEN KAPUAS HULU PALA BAGIAN UMUM PADA KRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA	
KOM DAE 2 KEF SEK	MUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT ERAH KABUPATEN KAPUAS HULU PALA BAGIAN UMUM PADA	INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA	
DAE 2 KEF SEK	ERAH KABUPATEN KAPUAS HULU PALA BAGIAN UMUM PADA	DOKUMENTASI PELAKSANA	
2 KEF	PALA BAGIAN UMUM PADA		
SEK		PEJABAT PENGELOLA	
	KRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
RAK		INFORMASI DAN	
	CYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS	DOKUMENTASI PELAKSANA	
HUI	LU		
3 SEK	KRETARIS PADA INSPEKTORAT	PEJABAT PENGELOLA	
KAE	BUPATEN KAPUAS HULU	INFORMASI DAN	
		DOKUMENTASI PELAKSANA	
4 SEK	KRETARIS PADA SATUAN POLISI	PEJABAT PENGELOLA	
PAN	MONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS	INFORMASI DAN	
ни	LU	DOKUMENTASI PELAKSANA	
5 SEK	KRETARIS PADA DINAS PENDIDIKAN	PEJABAT PENGELOLA	
DAI	N KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS	INFORMASI DAN	
HUI	LU	DOKUMENTASI PELAKSANA	
6 SEK	KRETARIS PADA DINAS KESEHATAN,	PEJABAT PENGELOLA	
PEN	NGENDALIAN PENDUDUK DAN	INFORMASI DAN	
KEL	LUARGA BERENCANA KABUPATEN	DOKUMENTASI PELAKSANA	
KAF	PUAS HULU		
7 SEK	CRETARIS PADA DINAS PEKERJAAN	PEJABAT PENGELOLA	
UM	UM DAN PENATAAN RUANG	INFORMASI DAN	
KAE	BUPATEN KAPUAS HULU	DOKUMENTASI PELAKSANA	
8 SEK	KRETARIS PADA DINAS PERUMAHAN		
	CYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN,		
	RTAHANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP BUPATEN KAPUAS HULU	DOKUMENTASI PELAKSANA	
9 SEK	RETARIS PADA DINAS SOSIAL,	PEJABAT PENGELOLA	
		INFORMASI DAN	
PER	RLINDUNGAN ANAK, KABUPATEN	DOKUMENTASI PELAKSANA	
3.4.	PUAS HULU		

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
2	7/4.	4

1	2	3	
10	SEKRETARIS PADA DINAS KOPERASI,	PEJABAT PENGELOLA	
-	USAHA KECIL MENENGAH DAN		
	PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS	DOKUMENTASI PELAKSANA	
	HULU		
11	SEKRETARIS PADA DINAS	PEJABAT PENGELOLA	
	PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS	INFORMASI DAN	
	HULU	DOKUMENTASI PELAKSANA	
12	SEKRETARIS PADA DINAS KOMUNIKASI	PEJABAT PENGELOLA	
	INFORMATIKA DAN STATISTIK	1	
	KABUPATEN KAPUAS HULU	DOKUMENTASI PELAKSANA	
13	SEKRETARIS PADA DINAS	PEJABAT PENGELOLA	
	KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN		
	PARIWISATA KABUPATEN KAPUAS HULU	DOKUMENTASI PELAKSANA	
14	SEKRETARIS PADA DINAS TENAGA	PEJABAT PENGELOLA	
	KERJA, PERINDUSTRIAN DAN	INFORMASI DAN	
	TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS	DOKUMENTASI PELAKSANA	
	HULU		
15	SEKRETARIS PADA DINAS PERTANIAN	PEJABAT PENGELOLA	
	DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	INFORMASI DAN	
		DOKUMENTASI PELAKSANA	
16	SEKRETARIS PADA DINAS	PEJABAT PENGELOLA	
	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN	INFORMASI DAN	
	SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU	DOKUMENTASI PELAKSANA	
17	SEKRETARIS PADA DINAS PERIKANAN	PEJABAT PENGELOLA	
	KABUPATEN KAPUAS HULU	INFORMASI DAN	
		DOKUMENTASI PELAKSANA	
18	SEKRETARIS PADA DINAS PENANAMAN	PEJABAT PENGELOLA	
	MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	INFORMASI DAN	
	PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU	DOKUMENTASI PELAKSANA	
19	SEKRETARIS PADA BADAN KEUANGAN	PEJABAT PENGELOLA	
	DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS	INFORMASI DAN	
	HULU	DOKUMENTASI PELAKSANA	

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
	1/2.	4

1	2	3
20	SEKRETARIS PADA BADAN	PEJABAT PENGELOLA
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	INFORMASI DAN
	KABUPATEN KAPUAS HULU	DOKUMENTASI PELAKSANA
21	SEKRETARIS PADA BADAN	PEJABAT PENGELOLA
	KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN	INFORMASI DAN
	SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN	DOKUMENTASI PELAKSANA
	KAPUAS HULU	
22	SEKRETARIS PADA DINAS	PEJABAT PENGELOLA
	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	INFORMASI DAN
	KABUPATEN KAPUAS HULU	DOKUMENTASI PELAKSANA
23	SEKRETARIS PADA DINAS	PEJABAT PENGELOLA
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN	INFORMASI DAN
	DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	DOKUMENTASI PELAKSANA
24	SEKRETARIS PADA BADAN	PEJABAT PENGELOLA
	PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	INFORMASI DAN
	KABUPATEN KAPUAS HULU	DOKUMENTASI PELAKSANA
25	SEKRETARIS PADA BADAN PENGELOLA	PEJABAT PENGELOLA
	PERBATASAN KABUPATEN KAPUAS	INFORMASI DAN
	HULU	DOKUMENTASI PELAKSANA
26	SEKRETARIS PADA BADAN KESATUAN	PEJABAT PENGELOLA
	BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN	INFORMASI DAN
	KAPUAS HULU	DOKUMENTASI PELAKSANA
27	SEKRETARIS PADA BADAN PENDAPATAN	PEJABAT PENGELOLA
	DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	INFORMASI DAN
		DOKUMENTASI PELAKSANA
28	SEKRETARIS KECAMATAN PUTUSSIBAU	PEJABAT PENGELOLA
	UTARA	INFORMASI DAN
		DOKUMENTASI PELAKSANA
29	SEKRETARIS KECAMATAN PUTUSSIBAU	PEJABAT PENGELOLA
	SELATAN	IŅFORMASI DAN
		DOKUMENTASI PELAKSANA

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
7	1.	7

1	2	3
30	SEKRETARIS KECAMATAN BIKA	PEJABAT PENGELOLA
		INFORMASI DAN
		DOKUMENTASI PELAKSANA
31	SEKRETARIS KECAMATAN KALIS	PEJABAT PENGELOLA
		INFORMASI DAN
		DOKUMENTASI PELAKSANA
32	SEKRETARIS KECAMATAN MENTEBAH	PEJABAT PENGELOLA
		INFORMASI DAN
		DOKUMENTASI PELAKSANA
33	SEKRETARIS KECAMATAN BUNUT HULU	PEJABAT PENGELOLA
		INFORMASI DAN
		DOKUMENTASI PELAKSANA
34	SEKRETARIS KECAMATAN BOYAN	PEJABAT PENGELOLA
	TANJUNG	INFORMASI DAN
		DOKUMENTASI PELAKSANA
35	SEKRETARIS KECAMATAN PENGKADAN	PEJABAT PENGELOLA
		INFORMASI DAN
		DOKUMENTASI PELAKSANA
36	SEKRETARIS KECAMATAN HULU	PEJABAT PENGELOLA
	GURUNG	INFORMASI DAN
		DOKUMENTASI PELAKSANA
37	SEKRETARIS KECAMATAN SILAT HILIR	PEJABAT PENGELOLA
		INFORMASI DAN
		DOKUMENTASI PELAKSANA
38	SEKRETARIS KECAMATAN SILAT HULU	PEJABAT PENGELOLA
		INFORMASI DAN
		DOKUMENTASI PELAKSANA
39	SEKRETARIS KECAMATAN SEBERUANG	PEJABAT PENGELOLA
		INFORMASI DAN
		DOKUMENTASI PELAKSANA
40	SEKRETARIS KECAMATAN SEMITAU	PEJABAT PENGELOLA
		INFORMASI DAN
		DOKUMENTASI PELAKSANA
1 1-24		

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
y	1.	4


1	2	3
41	SEKRETARIS KECAMATAN SUHAID	PEJABAT PENGELOLA
		INFORMASI DAN
		DOKUMENTASI PELAKSANA
42	SEKRETARIS KECAMATAN SELIMBAU	PEJABAT PENGELOLA
		INFORMASI DAN
		DOKUMENTASI PELAKSANA
43	SEKRETARIS KECAMATAN JONGKONG	PEJABAT PENGELOLA
		INFORMASI DAN
		DOKUMENTASI PELAKSANA
44	SEKRETARIS KECAMATAN EMBALOH	PEJABAT PENGELOLA
	HILIR	INFORMASI DAN
-		DOKUMENTASI PELAKSANA
45	SEKRETARIS KECAMATAN BUNUT HILIR	PEJABAT PENGELOLA
		INFORMASI DAN
		DOKUMENTASI PELAKSANA
46	SEKRETARIS KECAMATAN EMBALOH	PEJABAT PENGELOLA
	HULU	INFORMASI DAN
		DOKUMENTASI PELAKSANA
47	SEKRETARIS KECAMATAN BATANG	PEJABAT PENGELOLA
	LUPAR	INFORMASI DAN
		DOKUMENTASI PELAKSANA
48	SEKRETARIS KECAMATAN BATANG	PEJABAT PENGELOLA
	EMPANANG	INFORMASI DAN
		DOKUMENTASI PELAKSANA
	SEKRETARIS KECAMATAN BATANG	PEJABAT PENGELOLA
49	PURING KENCANA	INFORMASI DAN
		DOKUMENTASI PELAKSANA
	SEKRETARIS KECAMATAN BADAU	PEJABAT PENGELOLA
50		INFORMASI DAN
		DOKUMENTASI PELAKSANA

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
n	1.	A

	BIDANG BIDANG PENDUKUNG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN			
	DOKUMENTAS	I		
1	2	3		
	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DAN	BIDANG PENDUKUNG		
	INFORMASI PUBLIK PADA DINAS	SEKRETARIAT PENGELOLA		
1	KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN	LAYANAN INFORMASI DAN		
	STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	DOKUMENTASI		
2	KEPALA BAGIAN HUKUM PADA	BIDANG FASILITASI SENGKETA		
_	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	INFORMASI		
	KAPUAS HULU			
	IMI ONO HODO			
	PRANATA HUMAS AHLI MUDA PADA	BIDANG PENGOLAHAN DATA		
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN	DAN KLASIFIKASI INFORMASI		
3	STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU			
	FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS	BIDANG PELAYANAN		
4	KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN	INFORMASI DAN		
	STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	DOKUMENTASI		

& BUPATI KAPUAS HULU, 🌓

FRANSISKUS DIAAN



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: **8** /DKIS/2024
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN KAPUAS
HULU TAHUN 2024

NAMA NAMA KONTRIBUTOR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

NOMOR	OPD	NAMA KONTRIBUTOR	NO.HP DAN EMAIL
1	2	3	4
1	DINAS KOMUNIKASI,	MUH. ZULKIFLI	081250008360
	INFORMATIKA DAN	AKSAN,S.I.Kom	zulkifliargadinata@
	STATISTIK		gmail.com
2	SEKRETARIAT DPRD	UTIN SALMIWATI	081345709978
	KABUPATEN KAPUAS		utyns7981@gmail.
	HULU		com
3	INSPEKTORAT	HEFNI	085787851547
	KABUPATEN KAPUAS	WAHYUNINGSI,S.Psi	hefniwahyuningsih
	HULU		@gmail
4	SEKRETARIAT DAERAH	ALBERTO DEO	085652392396
	KABUPATEN KAPUAS	PRAWIRA,S.Kom	aldeodeo@gmail.
	HULU		com
5	DINAS PENANAMAN	HERWANTO,S.E.	082213503412
	MODAL DAN PELAYANAN		mirwanhabibie12@
	TERPADU SATU PINTU		gmail.com
	KABUPATEN KAPUAS		
	HULU		
6	DINAS PEKERJAAN	DEFI	08115665564
	UMUM DAN PENATAAN	JAMRIYANI,S.Pd	defijamriyani0921@ gmail.com
	RUANG KABUPATEN		3
	KAPUAS HULU		

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
1/2	14.	4

1	2	3	4
7 DINAS I	KEPENDUDUKAN	FERDINANDUS	081522680522
DAN (CATATAN SIPIL	KARYADI,A.Md	Sevenx72@gmail.
KABUPA	TEN KAPUAS		com
HULU			
8 DINAS	PERUMAHAN	ADE KAMAL	085347853486
RAKYAT	DAN KAWASAN	NUGRAHA,A.Md.Kom	nunznoise@gmail.
PEMUKI	MAN,		com
PERTAN	AHAN DAN		
LINGKU	NGAN HIDUP		
KABUPA	TEN KAPUAS		
HULU			
9 DINAS P	ENDIDIKAN DAN	YUVENNALIS,A.Md	082149197577
KEBUDA	AYAAN		yuvennalis@gmail.
KABUPA	TEN KAPUAS		com
HULU			
10 DINAS	KESEHATAN,	GALUH RATRI	0813 4745 1535
PENGEN	IDALIAN	OKTAVIA, A.Md	Galuh.rsud@gmail.
PENDUI	DUK DAN		com
KELUAR	GA BERENCANA		
KABUPA	TEN KAPUAS		
HULU			
11 DINAS K	OPERASI USAHA	HENDRA	082154682972
KECIL N	MENENGAH DAN	ARDIANSYAH	ardiansyahhendra5
PERDAG	ANGAN		34@gmail.com
KABUPA	TEN KAPUAS		
HULU			
12 BADAN	KEPEGAWAIAN	URAY FERIYUANDA,	085221239767
DAN P	PENGEMBANGAN	S.STP., M.EC.DEV	Feryuanda07
SUMBER	R DAYA MANUSIA		@gmail.com
KABUPA	TEN KAPUAS		Bkpsdm.kapuashul
HULU			ukab.go.id
13 DINAS F	PERTANIAN DAN	BARTHOLOMEUS	082353023408
PANGAN	KABUPATEN	BETONINO	betonino1234@gmai
KAPUAS	HULU		1. com

Kabag Hukum	Kepala Diskominfoti	ik Asisten
y	1.	4

1	2	3	4
14	DINAS TENAGA KERJA,	MUSLIMIN	081256594809
	PERINDUSTRIAN DAN		muslimin.putussiba
	TRANSMIGRASI	- J	u.ok@gmail. com
	KABUPATEN KAPUAS	*	
	HULU		
15	DINAS KEPEMUDAAN	ABANG HERUADJI	081350121307
	OLAH RAGA DAN	HUTAMA,S.T.	heruadjih@gmail.co
	PARIWISATA		m
	KABUPATEN KAPUAS		1.)
	HULU		
16	DINAS PERIKANAN	ANDI PRATEJA,S.Pi	081250288623
	KABUPATEN KAPUAS		andiprateja1994@g
	HULU		mail.com
17	DINAS PERHUBUNGAN	FANY	082159571603
	KABUPATEN KAPUAS	RAHMASARI.A.Md.,	fany.rahmasari281
	HULU	Tra	0@gmail.com
18	DINAS SOSIAL,	TEGUH	081218290327
	PEMBERDAYAAN	KURNIAWAN,A.Md.T	Dinassosialpppa.ka
	PEREMPUAN DAN		bkapuashulu@gmail
	PERLINDUNGAN ANAK		.com
	KABUPATEN KAPUAS		
	HULU		
19	DINAS PEMBERDAYAAN	DESI ZURIANI,S.I.P	081256636109
	MASYARAKAT DAN DESA		dzuriani213@gmail.
	KABUPATEN KAPUAS		com
	HULU		
20	DINAS PERPUSTAKAAN	DYAN KURNIA	0821 2253 8519
	DAN KEARSIPAN	SANDY,A.Md.S.I.	Dyankurniasandy3
	KABUPATEN KAPUAS		@gmail.com
	HULU		
21	SATUAN POLISI PAMONG	NUR HAYANI	085845186714
	PRAJA KABUPATEN		Nurhayaniii1313@g mail.com
	KAPUAS HULU		

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
M	1.	X

1	2	3	4
22	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ISMAN BAHARUDIN, A.Md,Pi	081258273870 ismanbaharudin77 @gmail.com
	KABUPATEN KAPUAS HULU		G.
23	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KAPUAS HULU	SYAFARUDDIN BACHRISYAH,S.Sos	085754519227 syafaruddin100@ gmail.com
24	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KRISTIANUS JAYADI,S.M.	085751742700 cristianusjayadi@ gmail.com
25	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	IRWAN FASENDA,A.Md	082153980219 betuah18@gmail. com
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ABDUL RAHMAN,S.T.	081255581198 bappedakapuashul ukab@gmail.com
27	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ASTERIA DEWI KASIMARIA SEFTIANY,S.E.	0812533041857 asterhya.seftuany@ gmail.com
28	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	KARTINAH,A.Md	081253304185 tinahk727@gmail. com
29	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN	TIMUR FANCORA,S.Hut	085787450054 fancoratimur@gmail .com
30	KECAMATAN BIKA	MARSELUS DAMIANUS SUSILO	085346936942 mdssusilo444@ gmail.com

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
M	TP.	a

1	2	3	4
31	KECAMATAN KALIS	TINTON	085849133615
		SUPARDI,S.I.Pust	kecamatankalis1@
			gmail.com
32	KECAMATAN	AGUS SANTOSO,S.Pd	081392408066
	MENTEBAH		agus32370@gmail.
			com
33	KECAMATAN BUNUT	HELMI YULI YANTI	085751727636
	HULU		yantihelmi855@
			gmail.com
34	KECAMATAN BOYAN	RADIANSYAH,S.I.P	081254875253
	TANJUNG		Radians420@gmai
			com
35	KECAMATAN	EDY BAHTIAR,A.Md	082252372774
	PENGKADAN		wahyuniyuyun23(
			gmail.com
36	KECAMATAN HULU	SALAS	081549137438
	GURUNG	WAHYUDIANSYAH,A.	salassuciwahyu99
		Md.Ak	@gmail.com
37	KECAMATAN SILAT	HERI BERTUS	082255916911
	HULU	JONI,S.pd	h2535627@gmail.
			com
38	KECAMATAN SILAT	EKO PRIYONO,A.Md	085347853686
	HILIR		ekopriyono315@
			gmail.com
39	KECAMATAN	LADI	082354569210
	SEBERUANG		yohanesladi9@
			gmail.com
40	KECAMATAN SEMITAU	VIVEINSIUS	085752620887
		LIE,S.A.P.	pepenlie@gmail.com
41	KECAMATAN SUHAID	M.DARUSMAN	081250043191
		NAHRU,S.E.	mhasbul18@gmail
			com

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
2	1	4

1	2	3	4
42	KECAMATAN SELIMBAU	KARTADINI SYAHID	085651065235
Kirine, -			Abenselimbau@
			gmail.com
43	KECAMATAN	DIDI PRAJOKO	082150949427
	JONGKONG		didiprajoko05@
			gmail.com
44	KECAMATAN BUNUT	SAHABUDIN	081521974505
	HILIR		0857budin@gmail.
			com
45	KECAMATAN EMBALOH	MUJAN ARBAIN,S.Pd	085752994569
	HILIR		arbainmujan6@
			gmail.com
46	KECAMATAN EMBALOH	IMPIN,S.Pd	081528615922
	HULU		impin290168@
			gmail.com
47	KECAMATAN BATANG	ANDREAS TIMOTIUS	085161363871
	LUPAR	JANTING	anuarfebri@gmail.
			com
48	KECAMATAN	DIDYMUS LUWAT	081649476008
	BADAU	MARING, S.A.P	thomasbadau@
			gmail.com
49	KECAMATAN EMPANANG	YOHANA	081244735519
, - :			yohanase28@gmail.
			com
50	KECAMATAN PURING	YUSTINUS TAMBI	085245144888
	KENCANA		iyuzblack@gmail.co

 $\begin{picture}(10,0) \put(0,0){\line(0,0){100}} \put(0,0){\line(0,0){100$

1 FRANSISHUS DIAAI



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jalan Diponegoro No. 27 Putussibau Kode Pos 78711 Telepon (0567) 21009 Faks (0567) 21666 Surat Elektronik:dinkes@kapuashulukab.go.id

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PPID

- 1. Menetapkan PPID
- 2. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP atas seluruh Informasi Piblik Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu
- 3. menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Dinas Kesehatan
- 4. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan pemohon
- 5. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu
- 6. Menganggarkan pembiayaan bagi layanan Informasi Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu
- 7. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuaidengan peraturan Dinas Kesehatan serta menyampaikan salinan laporan kepada Dinas Kesehatan Propinsi Klimantan Barat, Komisi Informasi Propinsi kalimantan Barat sesuai dengan kewenangannya
- 8. Melaksanakan Kewajiban lain sebagaimana diatyur dalam ketentuan perundangan yang berlaku.

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Diponegoro No. 27 Putussibau Kode Pos 78711 Telepon (0567) 21009 Faks (0567) 21666 Surat Elektronik:dinkes@kapuashulukab.go.id

STRUKTUR ORGANISASI

KEPALA DINAS

H. SUDARSO, S.Pd., M.M



gabat Pengelola Injormi dan Dokumentasi

KABID PSDK

Katharina Ellyani R., S.Tr.Keb., M.A.P KABID KESMAS

Ade Hermanto, SKM., M.A.P **SEKRETASIS**

Nanang Padli, S.E., M.Si **KABID PTM**

Kastono, S.Kep., ME **KABID KB**

Ade Hermanto, SKM., M.A.P

KASUBAG PROGRAM

Arfhi Ajudia, S.I.P., M.A.P **KASUBAG UMPAR**

Benikdiktus Aphau, A.Md. KG

PPID Pelaksana

M. Ridho Prayogo, S.Psi **PPID Pelaksana**

Eduardus Naitan S.Ak